

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)

Redy Naldho

Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
E-mail: redynaldho26@mail.com

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What is the urgency of conducting health checks for prospective brides and conducting health checks for prospective brides. Study in Central Bengkulu Regency? 2) How is the health check for prospective brides from the maqashid shari'ah perspective. Study in Central Bengkulu Regency. The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and citing information. This study concludes that: 1) The urgency of the need for this health check to ensure the health of the prospective bride and groom, in Bengkulu Tengah with 37 cases of malnourished infants, 7.57% of stunting cases and 4-10 HIV/AIDS cases in 2021 -2022. The examination includes a physical examination (weight, height and blood pressure check), filling out psychological questionnaires, checking blood group, blood sugar, checking for hepatitis, HIV/AIDS, syphilis, and TT immunization vaccine (tetanus textoid) for the bride and groom. women as well as screening, laboratory examination using blood, urine or body tissue samples, treatment counseling and referrals if necessary. 2) Health checks for prospective brides from a maqashid shari'ah perspective in its implementation there are no disadvantages and more benefits, this act is included in the hajiyat level which is a secondary need that is useful as maintenance of the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl).

Keywords: *Keywords: Health Checkup, Bride and Groom, Maqashid Syari'ah.*

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah? 2) Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari'ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacr). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Urgensi diperlukannya pemeriksaaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di Bengkulu Tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (tetanus teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling pengobatan dan rujukan bila perlu. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari'ah dalam pelakasanaannya tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya, perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna sebagai pemeliharaan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl).

Kata kunci: *Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Calon Pengantin, Maqashid Syari'ah.*

Pendahuluan

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, karena masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan. Kesuksesan atau kegagalan perkawinan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu ketetapan dalam memilih pasangan hidup serta melihat menyelidiki dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi kelak adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan.

Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dengan baik terutama dalam hal riwayat penyakit dan pemeriksaan kesehatan ataupun kehidupannya serta kepribadiannya. Pemeriksaan kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke jenjang perkawinan akan tetapi dalam sebuah hadis di jelaskan bahwa:

”Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah binYusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari ‘Uqbah bin ‘Amir radliallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan”. (Al-Bukhari No. 2520).

Syarat kesehatan merupakan suatu hal yang sangat harus di persiapkan dengan baik bagi calon pengantin, karena menurut WHO (World Health Organization) kesehatan merupakan memperbaiki kondisi manusia, baik dari fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial yang bukan semata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam diri manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1983 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) merumuskan bahwa kesehatan merupakan suatu bentuk ketahanan jasmaniah, ruhaniah dan sosial sebagai bentuk karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara dan mengembangkantuntunan-Nya.

Penerapannya pemeriksaan kesehatan bagi calon

pengantin dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Pemeriksaan kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan ini jelas merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus, dimana pada tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sangatlah menganjurkan umatnya untuk memilih calon istri yang penyayang dan subur :

”Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa’id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu’awiyah bin Qurrah dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi sallam lalu berkata: sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: “Tidak.” Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”(Hadits Sunan Abu Dawud. No.1754-Kitab Nikah).

Upaya pemerintah dalam menangani kesehatan di Indonesia dituangkan dalam arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Menurut Kemenkes tahun 2016 penurunan AKI dan AKB dapat dilakukan melalui kegiatan intervensi dengan pendekatan siklus hidup manusia pada kelompok usia dewasa muda. Intervensi yang dilakukan pada kelompok usia muda berupa konseling pra nikah. Kegiatan konseling pra nikah (premarital counseling) dapat dilakukan oleh setiap pasangan yang hendak serius ke jenjang pernikahan. Kegiatan prioritas pada program kesehatan reproduksi yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi Tahun 2020-2024 adalah 50%.

Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (Kespro Catin). Antara Lain Konseling/Komunikasi Informasi dan Edukasi kesehatan reproduksi calon pengantin skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaannya meliputi status gizi meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan IMT, pemeriksaan lingkaran lengan atas/LiLa dan tanda anemia (pemeriksaan kinjungtiva dan pemeriksaan Hb), pelayanan di berikan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat atau petugas gizi), pemeriksaan ini tergantung keadaan penyakit dan kendala dari calon pengantin tersebut. Untuk mendukung pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal bagi calon pengantin sangat di perlukan dukungan lintas program maupun lintas sektor terkait. Dalam 5 tahun terakhir ini sudah dilaksanakan bentuk kerja sama MOU antara Dinas

Kesehatan Provinsi dan Kementrian Agama Provinsi Bengkulu di teruskan ke tingkat kabupaten/kota dan antara Puskesmas dan KUA

Alasan mereka yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, ada 2 calon pengantin orang yang terkena penyakit hepatitis B, setelah tau kendalanya apa di kemudian hari ketika bayi dari perkawinannya lahir, barulah bayi tersebut di suntik dengan vaksin hepatitis. Maraknya kasus gizi buruk pada balita di Bengkulu Tengah sekitar 37 anak, sekitar 7,57% anak dan penderita HIV/AIDS 4- 10 orang pada tahun 2021-2022, terumah pada tahun itu juga kasus covid-19 yang marak sekali memungkinkan pentingnya vaksin covid -19 guna terjaminnya kesehatan bagi calon pengantin. Bagi calon pengantin ada yang melakukan medical check up kesehatan dengan biaya sendiri dengan dana sekitar 1-3 juta rupiah, yang mana juga di lakukan dengan harapan calon pengantin dapat meningkatkan kesehatan yang lebih detail dan lengkap melalui pihak dokter, demi menyeksekkan terciptanya keluarga yang baik serta tercapainya tujuan belangsungnya perkawinan yaitu memiliki keturunan yang sehat.

Pada umumnya masyarakat khususnya disekitaran wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah, kurang memperhatikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini. Maka dari pada itu menjadi gejala sosial masyarakat dan sekaligus menjadi gejala sosial akademik yang sangat ingin peneliti pecahkan masalahnya, karena seberapa penting pemeriksaan ini dan sesuai apa tidak dalam hukum Islam dengan mengkajinya melalui perspektif maqashid syari'ah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, yang mana zaman dahulu belum ada pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin maka dari pada itu peneliti sendiri ber-

¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011. h. 49.

²Ahmad Syauqi al-Fanjari, "Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam" (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 4.

³M. Quraish Shihab, "Wawasan al-Qur'an" (Bandung: Mizan, 1998), h. 182.

⁴Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/ 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

⁵Abu Dawud Sulaiman, Ensiklopedia hadis 5 Sunan Abu Dawud, (Jakarta: Almahira, 2013) Cet. Pertama, h. 421.

⁶Budiansyah, M.Pd, JFT Penyuluh Agama, KUA Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 15 April 2022.

⁷Hadiarti, A.M.d Kepala Tata Usaha Puskesmas Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 15 April 2022.

⁸Iyah Badriyah, Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 19 April 2022.

⁹Martono Amd. KL, Pjp Kesling, Puskesmas Kec. Talang Empat, Wawancara, 15 April 2022.

¹⁰Linda Syafriani, Kepala Tata Usaha Puskesmas Kec. Karang Tinggi, Wawancara 19 April 2022.

¹¹Bapak Sanari, S.Ag, Kepala KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 14 April 2022.

pendapat bahwa, ingin meneliti karena merasa perlu dalam sebuah karya tesis yang berjudul: "Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah" (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari'ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari kejelasan mengenai urgensi dilakukannya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Metode penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai la-
wannnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari padageneralisasi.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari'ah studi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun Pendekatan Penelitian yaitu :

a. Pendekatan sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat di mana penulis akan meneliti sistem yang diterapkan di Puskesmas yaitu berkaitan tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan meminta pandangan kepala dan staff-nya serta pihak KUA dan Puskesmas.

b. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan dengan yang mengkaji masalah berdasarkan aturan-aturan yang terkait dalam hal ini hukum Islam dan hukum lainnya. Digunakannya pendekatan ini karena masalah yang akan diteliti berkaitan dengan perkawinan dalam Islam dan untuk menyelesaikan masalah menggunakan pandangan hukum Islam. Jadi hukum Islam dengan perspektif maqashid syari'ahnya dalam hal ini berperan sebagai penentu benar atau tidaknya suatu perbuatan dan sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dalam analisa geografi dengan dikaitkan sejarah dari masa lain dan sekaligus memperkirakan apa yang terjadi di masa datang, yang mana sangat berkaitan khusus karena dahulu pemeriksaan kesehatan bagi

¹²Hj. Mahdalena, S.K.M, Kepala Puskesmas Kec. Talang Empat, Wawancara, 14 April 2022.

¹³Dr. Lidya Paramita, Pemeriksaan Umum Puskemas Kec. Talang Empat, Wawancara, 14 April 2022.

¹⁴dr. Lia Novita, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 15 April 2022.

¹⁵Heni oktawinrsi, S.K.M dan Evi dr. Sulastris, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 15 April 2022.

¹⁶Fahmul Ansori, S.K.M, Kepala Puskesmas Kec. Karang Tinggi, Wawancara, 14 April 2022.

¹⁷Yuli Puspita Sari, S.Kep dan Yulita Puspita Wati A.Md. Keb, Puskesmas Kec. Karang Tinggi, Wawancara, 18 April 2022.

¹⁸Muhammad Uyirando dan Maya Ayu Mukti, Pasangan Pengantin KUA Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 19 April 2022.

¹⁹Novera Gustriani, Pengantin di KUA Pondok Kelapa, Wawancara, 20 April 2022.

²⁰Weli Gustian, Pengantin di KUA Talang Empat, Wawancara, 19 April 2022.

²¹Indri Yunita Sari, S.Pd Pengantin di KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 20 April 2022.

calon pengantin belum ada walaupun ada tetapi belum semaju sekarang.

d. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi merupakan disiplin ilmu yang mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang tergambar dalam perilaku manusia dan perilaku psikologi calon pengantin serta yang terkait lainnya.

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, karena diketahui bahwa di antara 11 Kecamatan di Bengkulu Tengah yaitu mulai dari Kecamatan Talang Empat, Semidang Lagan, Karang Tinggi, Taba Penanjung, Meringgi Kelindang, Pagar Jati, Merigi Sakti, Pondok Kelapa, Pondok Kubang, Pematang Tiga dan Bang Haji yang ada di Bengkulu Tengah. Peneliti hanya fokus melakukan penelitian di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi yang meliputi KUA dan Puskesmas, yang mana karena di wilayah ini selain paling banyak penduduknya yang ada diantara kecamatan-kecamatan yang lain.

Maka dari pada itu banyak juga peristiwa perkawinannya dan itulah mengakibatkan peneliti melakukan penelitian di wilayah tersebut terkait mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Waktu Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan yaitu tanggal 09 April 2022 sampai dengan 09 Mei 2022. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Patton purposive sampling yaitu sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan.

kemampuan generalisasinya. Adapun Informan

utama penelitian ini ialah orang yang memberikan informasi dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Kepala KUA dan Staffnya.
- b) Kepala Puskesmas dan Staffnya.
- c) Calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan yang tidak melaksanakan.

Adapun orang-orang yang akan peneliti berjumlah 40 orang dalam hal ini sumber data primer yaitu Kepala KUA dan Kepala puskesmas serta yang pihak terkait lainnya yang ada di wilayah 3 kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang tinggi serta pihak pengantin baik yang melaksanakan kesehatan bagi calon pengantin atau tidak serta warga masyarakat yang terkait lainnya yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah

Pembahasan

1. Urgensi Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Sebelum menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan kebutuhan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pada khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, telah menerapkan program pelayanan kesehatan yang menjadi fokus penelitian hanya di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi, yang mana jangka waktu perjanjian kerjasamanya berlaku dari tahun 2021 sampai dengan 3 tahun kedepan mulai menerapkan program kesehatan bagi calon pengantin. Dari data berkas pendaftar nikah yang peneliti ambil datanya ada akan banyak sekali calon pengantin yang tidak tertib administrasi keterangan sehat bagi calon pengantin. Adapun data perkawinan pemeriksaan kesehatannya adalah seba-

²²Diansyah dan Novri Ayu Lestari, Pengantin di KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 25 April 2022.

²³Istiqomah, Pengantin di KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 26 April 2022.

²⁴Nila Safitri, Pengantin di KUA Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 27 April 2022.

²⁵Popy Marcelena, Pengantin di KUA Kec. Pondok Kelapa, Wawancara, 28 April 2022.

²⁶Hj. Mahdalena, S.K.M, Kepala Puskesmas Kec. Talang Empat, Wawancara, 21 April 2022.

²⁷Resti Anggeraini, Pengantin di KUA Kec. Talang Empat, Wawancara, 20 April 2022.

²⁸Stefani Apriliani, Pengantin di KUA Kec. Talang Empat Wawancara, 20 April 2022.

²⁹Melisa, Pengantin di KUA Kec. Talang Kec. Empat, Wawancara, 25 April 2022.

³⁰Selvi Susanti, S.Kep, Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec. Karang Tinggi, Wawancara, 13 April 2022.

gai berikut :

1. KUA Pondok Kelapa dan Puskesmas Kec Pondok Kelapa.

Berdasarkan tabel di atas, adapun pasangan calon pengantin yang menikah pada tahun 2021 sebanyak 236 orang pasangan pengantin dan pada tahun 2022 sebanyak 62 orang pasangan pengantin. Menurut data dan pengamatan penulis pasangan calon pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 40 orang pasangan pengantin dan pada tahun 2022 sebanyak 49 orang pasangan pengantin, sedangkan yang tidak melaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 196 orang pasangan pengantin, dan pada tahun 2022 sebanyak 53 orang pasangan pengantin.

Maka dapat disimpulkan bahwa, masih banyak yang tidak melaksanakan apa yang menjadi program dan KUA dan Puskesmas Pondok Kelapa, tidak mau melaksanakan karena takut aib kesehatannya ketahuan.

2. KUA Talang Empat dan Puskesmas Kecamatan Talang Empat.

Khususnya di KUA Kecamatan Talang Empat pada tahun sebanyak 2021 ada sekitar 134 orang pasangan pengantin yang menikah dan tahun 2022 sebanyak 28 orang pasangan pengantin.

Adapun pasangan pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 29 orang pasangan pengantin dan pada bulan Januari sampai dengan April sebanyak 2022 sebanyak 18 orang pasangan pengantin, sedangkan yang tidak melaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 105 orang pasangan pengantin dan tahun 2022 sebanyak 10 orang pasangan pengantin saja.

Maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak melaksanakan apa yang menjadi program

dan KUA dan Puskesmas Kecamatan Talang Empat dikarenakan memang kurang memperhatikan pentingnya kesehatan, ada juga yang takut akan nanti berakibat batalnya pernikahan serta memperlambat proses pernikahan.

Jika ada penyakit yang akan di obati dan membayar biaya yang tidak sedikit dan bagi yang melaksanakan karena merasa sangat penting sekali terutama bagi pihak calon pengantin yang ingin mempunyai anak dengan pemeriksaan kesehatan ini mereka akan mengetahui tingkat kesuburan pasangannya dan segera melakukan program kehamilan.

3. KUA Karang Tinggi dan Puskesmas Kecamatan Karang Tinggi.

Adapun penjelasan tabel diatas bahwa, di KUA Karang Tinggi dan Puskesmas Kecamatan Karang Tinggi pada tahun sebanyak 2021 ada sekitar 116 orang pasangan pengantin, pengantin yang menikah dan tahun 2022 sebanyak 33 orang pasangan pengantin. Adapun pasangan calon pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 18 orang pasangan pengantin dan pada tahun sebanyak 2022 hanya 1 orang pasangan pengantin saja, yang mana jelas bahwa dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak melaksanakan apa yang menjadi program dan KUA dan Puskesmas Kecamatan Karang Tinggi pada tahun 2021 98 orang pasangan dan pada tahun 2022 sebanyak 32 orang pasangan.

Dari beberapa data dan penjelasan di atas menggambarkan penulis berpendapat bahwa banyak sekali calon pengantin belum mengerti tentang pentingnya kebutuhan kesehatan tersebut khususnya bagi calon pengantin, karena dari perkawinan tersebut akan lahir keturunannya baik sehat dan tidak itu tergantung calon pengantin tersebut, yang demikian itulah kita sebagai manusia agar terus tetap bisa beribadah kita harus menjaga kesehatan dan keturunannya kita.

³¹K. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika* (Sekarsuli : Pesantren Nawesa Press, 2010), h. 45.

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo : Dar Al-Fir Al-Arabi, 1958), h. 336.

³³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Op.Cit., h. 245.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Op.Cit., h. 34.

³⁵Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah* (Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994), h. 47.

³⁶Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, (Pustaka Kahzanah Fawa'id: Dar Taufiqiyyah, 2016), h. 216.

³⁷Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) Jilid II, h. 1040.

³⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath al Bari bi Syarh Sahih al Bukhari*, Qohiroh: Dar at Taqwa, h. 533.

³⁹Bukhari, *Shahih Bukhari* Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.

⁴⁰Syaikh Abu Malik Kamal, Op. Cit, h. 222.

Untuk melihat penting atau tidaknya kebutuhan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, penulis akan membahasnya dari beberapa-berapa sudut pandang pendapat. Adapun sudut pandang pendapat yaitu dari pihak KUA, tenaga kesehatan dan calon pengantin di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi :

Bapak Sanari, S.Ag dan Abd. Pani, S.Ag berpendapat ialah :

”Sebagai rekomendasi syarat juga bagi yang mau menikah karena ini pemeriksaan kesehatan nanti akan di lampirkan bukti keterangan sehat dari puskesmas bagi calon pengantin, hal ini ialah cara pencegahan yang menjadi suatu bentuk kebutuhan kesehatan yang sangat efektif, terhadap pencegahan dari berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik, penyakit menular yang sangat berbahaya yang mana setiap tahapan, bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan juga bagi calon pengantin kami selaku kepada KUA menegaskan jangan mengaggap remeh aturan pemeriksaan kesehatan itu, ini semua demi kebaikan calon pengantin kedepannya”.

Dalam hal ini ibu Hj. Mahdalena, S.KM juga berpendapat :

”Saya mensosialisaikan kepada calon pengantin karena kebutuhan kesehatan ini, sebagai bentuk pencegahan dan penjagaan bagi calon pengantin, karena banyak dari pihak calon pengantin, yang saat ditemui ada yang terkena penyakit hepatitis dan tumor serta diabetes, Maka dari pada itu jika penyakit calon pengantinnya itu tidak terlalu parah, obat-obatannya pun cukup terjangkau sekali dan bisa lebih murah, akan tetapi jika kami pihak puskesmas tidak bisa mengobati maka kami akan memberikan rujukan untuk berobat ke dokter khusus atau rumah sakit”.

Ibu Dr. Lidya Paramita sependapat dengan ibu Hj. Mahdalena, S.KM :

”Sebagai jaminan kepada keturunan atau anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu pasangannya

dan Bertujuan untuk menentukan kemungkinan pasangan tersebut akan mandul atau tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa adanya mandul pada salah satu pasangan suami istri terkadang menjadi penyebab pertengkaran dan tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan terutama imunisasi TT (Tetanus Toksoid) ini untuk menciptakan pasangan pengantin usia subur yang berkualitas”.

Pendapat ibu dr. Lia Novita :

”Untuk memastikan pasangan tersebut terbebas dari cacat fisik atau penyakit psikologis, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar, dengan sehat kita bisa sendiri bisa banyak melakukan hal-hal positif yang bermanfaat”.

Pendapat ibu Heni Oktawinsi, S.K.M dan Evi dr. Sulastris :

”Kebutuhan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup setelah menikah kelak, dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan agar antara nafkah lahir maupun batin tercapai semuanya setelah menikah” dan menurut data kesehatan tentang kasus stunting di kabupaten Bengkulu Tengah sekitar 7,57%, Kabupaten Kaur 6,62%, Kabupaten Rejang Lebong 6,1%, Kabupaten Seluma 4,81%, Kabupaten Bengkulu Selatan 2,22% dan terendah di Kota Bengkulu yaitu 1,14 persen, jelas sekali di kabupaten Bengkulu Tengah kasus terbanyak stunting, kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022 ”.

Pendapat Fahmul Ansori, S.K.M :

”Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.

Pendapat ibu Yuli Puspita Sari, S.Kep dan Yulita Puspita Wati A.Md. Keb :

"Terkadang juga bisa menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat, seperti kalau seorang calon pengantin ditetapkan kemungkinan akan mandul baik pihak laki-laki maupun perempuan atau akan terkena kanker payudara atau penyakit penyakit jantung, lalu hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini akan berdampak buruk bagi jiwa dan sosial, dan juga masa depannya".

Pendapat pasangan Muhammad Uyirlando dan Maya Ayu Mukti :

"Menurut calon pengantin pria bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui undang-undang terkait pemeriksaan kesehatan tersebut. Namun, menurut kami berdua sepakat bahwa, cek kesehatan itu penting agar persiapan pernikahan kami lebih matang untuk menuju rumah tangga yang sehat dan baik. Apapun hasil dari pemeriksaan kesehatan sebelum suntik imunisasi TT (Tetanus Toksoid) tersebut akan membuat hidup kami jadi aman jika pun diobat dan biaya berobat tidak terlalu mahal.

"Sedangkan menurut calon pengantin perempuan, awalnya mereka belum mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan ini, namun setelah persiapan pendaftaran ketika hendak menikah ternyata salah satu syaratnya harus dilakukan imunisasi TT (Tetanus Toksoid) bagi calon pengantin wanita. Menurutny, mau tidak mau harus imunisasi, selain itu penting sekali pemeriksaan kesehatan ini karena tujuan menikah adalah ingin hidup bersama dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat".

Pendapat ibu Novera Gustriani :

"Saya tidak melakukan suntik imunisasi TT (Tetanus Toksoid) dan pemeriksaan, karena saya takut hal inilah yang menjadi penyebab tidak jadinya pernikahan nantinya, karena melihat hasil pemeriksaan padahal hasil itu tidak selamanya benar dan saya takut akan ada akibat buruk dari hal tersebut dan calon suami saya pun setuju tidak melakukannya".

Pendapat Weli Gustian, :

"Cek kesehatan saya dulu penting sekali menurut saya sebagai pengantin, selain persiapan hidup baru yang sehat, juga saya ingin segera memiliki anak yang sehat juga. Jika diri saya sendiri mempunyai penyakit bagaimana nanti keturunannya, jadi jika saya tau sekarang ada riwayat penyakit bisa saya cegah atau juga bisa segera saya diobati.

Pendapat ibu Indri Yunita Sari, S.Pd :

"Menurut saya sebagai pengantin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan karena saya kebutuhan juga menikah dengan tentara, karena jarang sekali manusia yang terbebas dari penyakit, khususnya penyakit turunan atau genetic, karena sebagaimana yang saya ketahui, sewaktu saya di jelaskan oleh tenaga kesehatan yang memeriksa saya tentang jenis-jenis penyakit genetic saat ini maka dari itu saya setuju dan mau melakukan pemeriksaan kesehatan ini karena demi untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sehat".

Pendapat Diansyah dan Novri Ayu Lestari :

"Menurut pengantin pria sebaiknya saya sering merokok sebelum menikah ketika dikasih arahan supaya demi kesehatan istri nantinya dan supaya segera mendapatkan akan alhamdulillah cepat berkonsultasi masalah kesehatan saya akibat merokok".

Menurut pengantin wanita sangatlah setuju sekali saya pak atau buk pemeriksaan kesehatan ini dapat menyebabkan rasa saling jujur sehingga tidak menyebabkan permasalahan lain, apalagi nanti sebagai akal-akalan saja untuk bercerai.

Pendapat ibu Istiqomah :

"Terkadang benar sekali begini dampak buruk bagi orang-orang seperti saya yang melakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu dengan menyebarkan informasi yang tidak baik mengenai pemeriksaan tersebut kemudian menggunakannya dengan cara yang berbahaya, saya kurang setuju dengan program ini bisa jadi ini akal-akalan tenaga kesehatan untuk mendapatkan uang lebih dari kami, yang

ingin menikah dan sebaiknya pemeriksaan kesehatan ini di lakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat seperti misalkan saya memiliki penyakit bawaan yang sulit untuk di obati dan di anjurkan untuk tidak menikah, kalo sekedar cek-cek kesehatan biasanya tidak darurat lebih baik tidak saya sangat tidak setuju sekali”.

Pendapat Ibu Nila Safitri :

”Menurut saya pemeriksaan kesehatan ini merupakan hal yang bagus dan seharusnya diwajibkan, selain dapat membantu dalam pengetahuan kesehatan calon pengantin, juga dapat membantu dalam kelangsungan persiapan memiliki keturunan. Menurut saya karena saya sudah melakukannya, apabila calon pengantin sakit tetapi tidak mengetahui penyakit tersebut, lalu tidak ada upaya pen-
 etralisiran atau pengobatan, maka pengaruhnya ke keturunan. Selain itu biayanya juga terjangkau terlebih pemeriksaan dilakukan di puskesmas terdekat”.

Pendapat Ibu Popy Marcelena :

”Dulu saya sama sekali belum mengerti mengenai apa itu kesehatan informasi edukasi (KIE) kesehatan reproduksi, setelah saya konsultasi dan di berikan bimbingan serta pelayanan saya Alhamdulillah sedikit mengerti, setelah menikah saya akan segera program kehamilan supaya nanti saya dapat melahirkan bayi yang sehat dan cerdas guna meneruskan keturunan saya”.

Berdasarkan wawancara di atas penulis berper-
 dapat setidaknya penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan calon pengantin melakukan ataupun tidak pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini yang mana penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Belum mengetahuinya tentang kesehatan dan proses pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini.
2. Sebagai bentuk pencegahan agar tidak terse-
 barnya penyakit setelah pernikahan dan pasangan calon pengantin lebih terbuka soal kesehatannya agar tidak terjadi sesuatu hal

yang tidak di inginkan sebelum perkawinan.

3. Biasanya ada kekhawariran batalnya perkaw-
 inan di karenakan adanya suatu penyakit serta biaya jika nanti jika mengobatinya.
4. Dengan melaksanakan imunisasi TT (Tetanus
 Teksoid) dan konseling kesehatan reproduksi bagi pengantin wanita sebagai penjamin kes-
 ehatan jika ingin segera mempunyai anak.

Setelah melihat faktor-faktor kebutuhan terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam hal ini peneliti juga akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kesehatan tersebut. Menurut Kepala KUA dan Puskesmas Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi karena adanya amanah UU kese-
 hatan dan Nota kesepahaman MOU antara KUA dan Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak un-
 tuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Inilah salah satu hal yang kuat melatar belakangi adanya program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini. Adapun Alur dari pelaksanaan dan pelayanan kes-
 ehatan dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di puskes-
 mas Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi adalah yang terdapat dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Calon pengantin mengisi formulir nikah dari
 kelurahan/desa.
2. Calon pengantin datang ke KUA atau lemba-
 ga agama lainnya untuk mengurus pernika-
 han.
3. Calon pengantin membawa surat pengan-
 tar yang diperoleh dari KUA atau lembaga
 agama lainnya ke puskesmas untuk menda-
 patkan surat keterangan kesehatan termasuk
 status imunisasi.
4. Di fasilitasi pelayanan kesehatan (puskesmas
 atau rumah sakit) calon pengantin dilakukan
 pemeriksaan fisik : berat badan, tinggi ba-
 dan, lingkaran lengan atas, tekanan darah (Hb)
 dan golongan darah. Pemeriksaan tersebut
 dimaksudkan agar terpantau kondisi gizi
 dan kesehatan calon ibu sehingga jika ter-
 jadi kemungkinan terburuk pada diri calon
 ibu ataupun bayi yang dikandung, akan

lebih cepat penanganannya. skrining dan pelayanan imunisasi TT(Tetanus Toksoid), pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling kesehatan reproduksi, pengobatan dan rujukan bila perlu.

5. Calon pengantin kembali ke KUA atau lembaga agama lainnya, dengan membawa surat keterangan kesehatan termasuk status imunisasi TT (Tetanus Toksoid).
6. Setelah calon pengantin melakukan pernikahan, KUA akan mencatatkan pernikahan pasangan pengantin dengan menyerahkan formulir model N1 sampai N4, surat keterangan sehat dan status imunisasi TT (Tetanus Toksoid), untuk calon pengantin di luar agama Islam, pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil.

Adapun dalam hal ini proses yang harus dijalani dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi tidak berbeda yang mana prosenya adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan berat badan
2. Cek tinggi badan
3. Cek tekanan darah
4. Mengisi kuisioner tentang kejiwaan yang berfungsi untuk mengetahui apakah anda menderita masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau lainnya.
5. Pemeriksaan darah lengkap seperti cek golongan darah, dan gula darah. Untuk mengetahui apakah ada penyakit di dalam darah.
6. Pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, dan sifilis.
7. Vaksin tetanus untuk calon mempelai wanita. Fungsinya untuk melindungi calon pengantin wanita dan calon anak di masa depan dari risiko komplikasi berbahaya bila terkena tetanus saat hamil.

Setelah semua pemeriksaan di atas selesai dan hasilnya keluar, akan diberikan keterangan sehat yang

menyatakan bahwasannya sehat secara fisik dan mental serta siap untuk menikah. Surat keterangan sehat inilah yang akan disertakan dalam berkas pengajuan ke KUA di kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi, sebagai salah satu syarat keterangan sehat di lampirkan untuk menikah.

Adapun Jadwal pelaksanaan pemeriksaan bagi calon pengantin yang telah disepakati, seperti yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pondok Kelapa Talang Empat, Karang Tinggi dimana ditetapkan setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis dari Pukul: 08:00-12:00 dan hari Jum'at dari Pukul 08:00-11:00. Dengan jadwal di laksanakan 12 hari sebelum pernikahan.

Adapun pendapat pasang calon pengantin.” Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Resti Anggeraini bahwa :

“Jadwal pelaksanaan pemeriksaan saya dulu pada hari Selasa sekitar pukul 09:00 saya di layani dengan baik oleh tenaga kesehatan di sana, dulu saya di periksa riwayat penyakit bawaan dan Allahdullillah saya sehat-sehat saja, lalu saya di beri saran agar tetap menjaga pola makan terutama gizi saya karena saya setelah menikah ini akan segera mempunyai anak dan saya di berikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual.

Pendapat lain juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu Stefani Apriliani bahwa :

”Jadwal pelaksanaan saya yang telah disepakati, seperti dulu saya lakukan di puskesmas kecamatan talang empat dimana ditetapkan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis dan juga hari Jumat, biasanya pemeriksaan kesehatan waktu saya dahulu berbarengan dengan beberapa pasang calon pengantin lainnya”.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Melisa bahwa:

”Saat itu saya di puskesmas kecamatan pondok kelapa saya melakukan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin biasanya diikuti dua sampai tujuh pasang calon pengantin, malah biasa lebih namun terkadang tidak ada pasangan yang mengikuti”.

Ibu Selvi Susanti, S.Kep juga sependapat :

"Untuk mengimplementasikan pemeriksaan bagi calon pengantin tersebut, para tenaga kesehatan puskesmas rata-rata mengawali proses dengan menanyakan apa ada kendala penyakit dan kemudian memeriksanya dan memberikan saran dan obat, jika di perlukan dan bila ingin pemeriksaan laboratorium itu biayanya di tanggung sendiri oleh calon pengantin".

2. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin adalah rangkaian proses pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga puskesmas di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang tinggi di bidang kesehatan dan bahwasanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin merupakan suatu tindakan preventif untuk penyebaran atau menularnya penyakit dari salah satu calon mempelai ke pasangannya maupun anaknya dikemudian hari. Sepeti untuk mencegah menularnya HIV/AIDS, sifilis, gonorrhea dan hepatitis stunting.

Penularan penyakit tersebut dapat melalui hubungan seksual yang dilakukan oleh suami-istri, jika salah satunya mengidap penyakit tersebut maka pasangannya kemungkinan besar akan tertular juga, oleh sebab itu penting dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selain sebagai tindakan preventif penularan penyakit seksual, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin juga dapat mengantisipasi adanya potensi penyebaran penyakit keturunan agar dapat dicegah lebih dini supaya tidak menyerang anak yang dilahirkan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah.

Selain sebagai pencegahan penyakit menular pasca menikah, pemriksaan kesehatan juga memiliki beragam manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa maqashid al Syari'ah menurut al-Syathibi adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan, pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum Islam

adalah untuk kemaslahatan manusia.

Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan kecuali pasti ada kemaslahatan pada hukum tersebut. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dalam perspektif maqashid syari'ah yaitu dalam proses pemilihan pasangan untuk seumur hidup maka telah diatur dalam Islam yaitu berdasarkan hadis sebagai berikut :

"Abu-Hurairah radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena Kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung". (HR.Bukhori 4700 Tentang Wanita di Nikahi Karena Empat Hal).

Dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa pemilihan pasangan yang terpenting adalah faktor agama yaitu haruslah benar-benar seakidah, selain faktor agama (hifzh din), ada beberapa faktor yang telah disebutkan dalam hadis tersebut yaitu mempertimbangkan harta, keturunan dan hal kecantikan.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin secara jelas juga telah mendukung hadis tersebut yaitu dengan tujuan untuk menjaga keturunan (hifzh nasl). Karena di bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang , kasus stunting berjumlah 7,57% dan penderita HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022.

Maka jelas sangat penting pemeriksaan atau konsling kesehatan ini. Selain hadis tersebut Nabi SAW memberi nasihatnya kepada Mughirah agar ia melihat perempuan yang hendak ia khitbah. Karena dengan kita melihat dapat tercipta kebaikan hubungan antara suami dan isteri serta dapat mewujudkan kasih sayang di antara keduanya.

"Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Rizmah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia berkata; saya melamar seorang wanita pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah engkau sudah

melihatnya?” saya mengatakan; tidak. Beliau bersabda: “Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih melanggengkan diantara kalian berdua.”(Hadis Sunan An-Nasa’i No.3183 Dalam Kitab Penikahan).

Dari hadis tersebut secara tersirat bahwa Nabi memerintahkan untuk mengobservasi calon perempuan yang akan dinikahi, yaitu melihat sesuai yang telah dianjurkan oleh syari’at.

pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin jika di tinjau kepada menjaga jiwa (hifz nafs) karena merupakan suatu proses yang harus dilakukan, karena dengan melakukannya maka itu adalah salah satu upaya untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang akan menyebabkan jiwa terancam dari penularan penyakit, karena ada sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022 di Bengkulu tengah penderita HIV/AIDS dan juga sebagai pendeteksian penyakit lebih dini.

Dalam kategori menjaga jiwa (hifz nafs) maka proses pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin masuk dalam kategori Maqashid Hajiyyat yang merupakan kebutuhan sekunder dari manusia dan bukan merupakan kebutuhan primer bagi manusia.

Jika dilihat dari sisi dari dalam hal menjaga keturunan (hifz nasl) menurut analisa penulis sendiri maka pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin masuk dalam kategori kebutuhan sekunder karena pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai upaya untuk melindungi anak-anak yang akan lahir dari berbagai penyakit turunan yang dimiliki oleh orang tua.

Jika penulis lihat dan tinjau dari segi menjaga akal (hifz aql) maka pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin suatu proses yang penting untuk dilakukan supaya dapat mencegah dari resiko penyakit yang dapat merusak akal pikiran baik pasangan maupun keturunan yang akan dilahirkan, terutama kepada anaknya, karena di Bengkulu tengah dengan banyaknya sekali calon pengantin yang acuh terhadap program pemeriksaan kesehatan sehingga kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% jumlah dan penderita HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022.

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin jika

penulis lihat dari menjaga harta (hifz mal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pengeluaran harta yang lebih banyak lagi untuk melakukan pengobatan di rumah sakit akibat dampak dari penularan penyakit yang di derita oleh salah satu pasangan pengantin ataupun sebagai tindakan preventif dari semakin parahnya penyakit yang di deritanya. Adapun yang menjadi pendapat syari’at, mengenai pemeriksaan bagi calon pengantin sebagai berikut :

1. Golongan Pertama

Yaitu melarang untuk melakukan praktek semacam ini, karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Mengapa karena di antara yang berpendapat seperti adalah al-Allamah Ibnu Bazz Radhiallah, Pendapatnya bahwa orang yang melakukan pemeriksaan tersebut telah menafikan prasangka baik kepada Allah (husnudzan billah), di samping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

2. Golongan Kedua

Yaitu membolehkan praktek ini dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Banyak yang berpendapat seperti ini dan mereka memandang bahwa tidak ada pertentangan dengan syari’at Islam, juga tidak ada pertentangan dengan kepercayaan terhadap Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan.

Adapun berbagai hal yang menurut penulis menjadi pertimbangan kebolehan praktik pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dari beberapa pendapat hasil ijtihad ulama yang adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Keturunan

Merupakan bagian penting juga dari al-Kulliyat al-Khams (lima pilar penting dari diberlakukannya syari’at, yaitu untuk menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan). Dan hal ini terdapat pada beberapa ayat Al-Quran menunjukkan perhatian dan ajakan untuk menjaga keberlangsungan keturunan.

”Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS Ali Imran Ayat 38).

Begitu juga seorang muslim di anjurkan untuk selalu berdoa:

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Furqan Ayat 74).

- b. **Memerintahkan menikahi wanita yang subur merupakan anjuran untuk pentingnya memilih istri yang sehat demi di mudahkannya masa hamil dan persalinannya nanti.**
- c. **Hadis lihatlah terlebih dahulu perempuan-perempuan, karena pada mata perempuan Ashar itu terdapat sesuaatu.**

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab: Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu". (Hadis Shahih Muslim No. 2552 - Kitab Nikah).

- d. **Dalil umum yang memerintahkan untuk menghindari dari orang yang terkena penyakit menular. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW :**

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit)." Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat". (HR. Al-Bukhari No.5330).

- e. **Dalil umum yang memerintahkan mencegah dari bahaya.**

"Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdillah bin Numair: Telah menceritakan kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Mukandir dari 'Amir bin Sa'd dari Usamah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penyakit Thaa'uun ini adalah suatu peringatan Allah yang ditimpakan kepada umat sebelum kalian atau kepada Bani Israil. Maka apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar lari dari padanya. Dan bila penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu". (Hadis Shahih Muslim No. 4110 - Kitab Salam).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan menurut penulis sendiri bahwa pemeriksaan kesehatan terutama yang dilakukan, di Kecamatan Pondok Kelapa, Talang Empat dan Karang Tinggi, sebelum melaksanakan pernikahan hal tersebut sangatlah tidak sama sekali bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan maqashid syariah (tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit seperti pada tahun 2021 kemaren tentang wabah covid-19 maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari siyasah syariyyah (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya pemeriksaan itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari'ah studi di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan Urgensi diperlukannya pemeriksaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di Bengkulu Tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021-2022,

pemeriksaan kesehatan ini sebagai syarat yang akan di lampirkan bagi calon pengantin untuk menikah, Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan tenaga ahli kesehatan pihak puskesmas. Adapun dasar pelaksanaan berdasarkan program kesehatan reproduksi yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Kesehatan Keluarga dan Gizi Tahun 2020-2024 serta nota kesepahaman MOU antara Pihak KUA dan Puskesmas mengenai pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (Tetaus Teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh dan konseling, pengobatan dan rujukan bila perlu, akan tetapi masih sedikit sekali pasangan calon pengantin yang mau melaksanakan apa yang diharapkan dari pihak KUA dan Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sejalan dengan konsepmaqashid syari'ah karena proses pelaksanaan pemeriksaan bagi kedua pengantin selama yang peneliti amati tidak ada kemudharatan dan lebih banyak manfaatnya, karena dengan melakukannya atau tidak tidak akan membatalkan sebuah perkawinan tersebut, apabila ada kendala dalam kesehatannya akan mendapat rujukan dan pengobatan, pemeriksaan kesehatan dalam perspektif maqashid syari'ah perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna dalam hal pemeliharaan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Sehingga keharmonisan dan rasa kepercayaan dalam rumah tangga menjadi terwujud dengan adanya ket-

erangan sehat bagi kedua pengantin yang mana akan dilampirkan dalam syarat sebuah perkawinan.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bukhari, 2011, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I.
- Al-Fanjari Ahmad Syauqi, 1993, "Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam" (Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qarafi Syihabuddin Ahmad Bin Idris, 1994 Al-Dzakhirah, Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Al-Asqolani Ibnu Hajar. Fath al Bari bi Syarh Sahih al Bukhari, Qohiroh: Dar at Taqwa.
- Al-Qusyairy Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Nasaiburi, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt. Jilid II, h.
- Bukhari, Shahih BukhariLidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.
- Wahyudi K. Yudian, , 2010, Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika (Sekarsuli : Pesantren Nawesa Press.
- Kamal Syaikh Abu Malik, 2016, Fiqhus Sunnah Linnisa, (Pustaka Kahzanah Fawa'id: Dar Taufiqiyyah.
- Malik Syaikh Abu Kamal, Fiqhus Sunnah Linnisa, 2016, Pustaka Kahzanah Fawa'id: Dar Taufiqiyyah.
- Shihab M. Quraish, 1998, Wawasan al-Qur'an'' Bandung: Mizan.
- Sulaiman Abu Dawud, 2013, Ensiklopedia hadis 5 Sunan Abu Dawud, Jakarta : Almahira. Cet. Pertama.
- Wahyudi K. Yudian, 2010, Ushul Fikih Versus Zahrah Muhammad Abu, 1958, Ushul Al-Fiqh Kairo : Dar Al-Fir Al-Arabi.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/ Menkes/Sk/IX/ 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.